

TESIS

**EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN/KEPEMILIKAN
SENJATA API ILEGAL DI KABUPATEN MANOKWARI
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**

***LAW EFFECTIVENESS OF CRIMINAL IMPOSITION FOR CRIMINALS IN
THE CIRCULATION/ILLEGAL POSSESSION OF
FIREARMS IN MANOKWARI REGENCY***



Oleh :

HARDIANTO MARIANUS

B012212001

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN/KEPEMILIKAN SENJATA API
ILEGAL DI KABUPATEN MANOKWARI
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**

***LAW EFFECTIVENESS OF CRIMINAL IMPOSITION FOR CRIMINALS IN
THE CIRCULATION/ILLEGAL POSSESSION OF
FIREARMS IN MANOKWARI REGENCY***

Disusun dan Diajukan Oleh:

HARDIANTO MARIANUS

B012212001

TESIS

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

TESIS
EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN/KEPEMILIKAN
SENJATA API ILEGAL DI KABUPATEN MANOKWARI
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)

*Law Effectiveness of Criminal Imposition for Criminals in the
Circulation/Illegal Possession of Firearms in
Manokwari Regency*

Diajukan dan disusun oleh :

HARDIANTO MARIANUS
B012212001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 2 Maret 2023 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat
Menyetujui:

Komisi Penasehat,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002


Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP
NIP. 19731231 199903 1003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hardianto Marianus
NIM : B012212001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Efektivitas Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran/Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Kabupaten Manokwari”**, adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagai dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan peundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, Maret 2023.

Yang membuat pernyataan,



Hardianto Marianus
NIM. B012212001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN/KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DI KABUPATEN MANOKWARI (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)** guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun tesis ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki. Namun penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyadari bahwa rampungnya tesis ini tidak lepas dari bantuan moral, tenaga, pikiran maupun material dari berbagai pihak, untuk itu dengan penuh rasa hormat menyampaikan rasa terima kasih yang baik tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang Tua dan Istri saya tercinta Erfin Pasoloran dan anak saya Lionel Junito Pasoloran, Dika Limbong Pasoloran Dan Kayla Putri Pasoloran yang selalu mendukung disetiap Proses ini, dan Bapak IPTU Arifal Utama, STK., S.H., S.I.K., M.H selaku Kasat Reskrim Polres Kota Manokwari beserta Keluarga Besar Polres Kota Manokwari Polda Papua Barat yang telah memberikan motivasi, kasih sayang yang tak

terhingga serta doa restunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi magister ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dengan penuh hormat, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum dan Segenap jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis, mengoreksi tulisan penulis, memberikan masukan, bimbingan, dukungan/dorongan, saran dan kritik kepada penulis.
5. Dr Hasbir Paserangi, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang selalu bersedia dan menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan petunjuk penulisan serta dorongan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H, Dr. Haeranah, S.H.,M.H dan Dr. Wiwie Heryani S.H.,M.H selaku tim penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji sekaligus memberikan petunjuk, kritik dan

saran/masukan yang sangat baik kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.

7. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, nasehat, motivasi dan pengalaman yang berguna bagi Penulis.
8. Segenap Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan, keramahan dan kesabaran dan ketulusannya dalam melayani penulis terutama yang berkaitan dengan administrasi baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian studi penulisan tesis ini, khususnya kepada Pak Sardy Organiady S.H,M.H., Pak Rijal, Ibu Rahma.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2021/2022, semoga perjuangan kita menjadi kenangan tak terlupakan di masa yang akan datang.
10. Keluarga dan sahabat-sahabat atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan penulis.
11. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari yang Maha kuasa. Amin

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang disumbangkan dengan ikhlas kepada penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah serta taufikNya, tiada imbalan yang dapat penulis

berikan kecuali doa dan harapan semoga Tuhan Yang Esa membalas dan memberikan rezki, pahala dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari yang namanya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan, kritik dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan tesis ini. Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tesis ini dan Doa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahas Esa agar penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan. AMIN.

Manokwari, Maret 2023

Penulis,

ABSTRAK

Hardianto Marianus (B012212001) dengan judul “Efektivitas Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran/Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Kabupaten Manokwari” dibawah bimbingan Muhadar dan Hasbir Paserangi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam memutus penjatuhan pidana kejahatan kepemilikan/peredaran senjata api di Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat dan untuk menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kepemilikan /peredaran senjata api di Pengadilan Negeri Manokwari dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana terhadap keamanan negara.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Majelis Hakim senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis yakni keadaan yang memberatkan dan meringankan yang tertuang dalam putusan. Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan dan delik, alat bukti, hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta lainnya yang terungkap di persidangan, dan (2) Efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kepemilikan/peredaran senjata api di Pengadilan Negeri Manokwari dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana terhadap keamanan negara belum maksimal. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal diantaranya masyarakat merasa puas dan bangga dengan kepemilikan senjata api, kurangnya pengawasan oleh Kepolisian terkait Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal, sulitnya prosedur kepemilikan senjata api yang memiliki izin, perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah, dan kurangnya hukuman yang maksimal kepada pemilik senjata api ilegal. Efektivitas penegakan hukum dalam peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal juga dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas penunjang, faktor masyarakat dan faktor budaya.

(Kata Kunci : Efektivitas, Pidana, Sanksi, Senjata Api Ilegal)

ABSTRACT

Hardianto Marianus (B012212001) with the title "Law Effectiveness of Criminal Imposition for Criminals in the Circulation/Illegal Possession of Firearms in Manokwari Regency" *Supervised* by Muhadar and Hasbir Paserangi.

This study aims to analyze the judge's legal considerations in deciding the criminal offense of possession/trafficking of firearms at the Manokwari District Court, West Papua and to analyze the effectiveness of punishment against perpetrators of the crime of possession/trafficking of firearms at the Manokwari District Court in relation to the prevention of criminal acts against state security. .

This research is a normative empirical research that uses interview and library research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The conclusions of this study are (1) the Panel of Judges always considers matters of a juridical and non-juridical nature, namely aggravating and mitigating circumstances contained in the decision. The Panel of Judges considers the actions and offenses, evidence, aggravating and mitigating matters as well as other facts revealed at the trial, and (2) The effectiveness of punishment for perpetrators of crimes of possession/circulation of firearms at the Manokwari District Court in relation to preventing criminal acts against state security has not been maximized. There are factors that influence the distribution and possession of illegal firearms, including the public feeling satisfied and proud of owning firearms, the lack of supervision by the police regarding the circulation and possession of illegal firearms, the difficulty of obtaining permits for firearms, the trade in illegal firearms at low prices. selling cheap and easy process, and the lack of maximum penalties for owners of illegal firearms. The effectiveness of law enforcement in the distribution and possession of illegal firearms is also influenced by legal factors, law enforcement factors, facilities and supporting facilities, community factors and cultural factors.

(Keywords: *Effectiveness, Criminal, Sanctions, Illegal Firearms*)

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK INDONESIA | v |
| ABSTRACT INGGRIS | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 13 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Konsep Negara Hukum | 16 |
| B. Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan | 31 |
| C. Pengertian Tindak Pidana | 34 |
| D. Pengertian Senjata Api..... | 40 |
| E. Pertimbangan Hukum Hakim | 47 |
| F. Landasan Teori..... | 53 |
| 1. Teori Pidana | 53 |
| 2. Teori Efektivitas | 67 |
| G. Kerangka Pikir | 79 |
| H. Definisi Operasional | 81 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Lokasi Penelitian | 84 |
| B. Tipe Penelitian | 85 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 85 |

| | |
|----------------------------------|----|
| D. Teknik Pengumpulan Data | 86 |
| E. Analisis Data..... | 86 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Menjatuhkan Pidana Kejahatan Kepemilikan/Peredaran Senjata Api di Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat | 87 |
| B. Efektivitas Pidanaaan dalam Kaitannya dengan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara | 116 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 132 |
| B. Saran | 133 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 134 |
|-----------------------------|------------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah Negara hukum. Yaitu Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Hukum dibuat untuk tujuan mensejahterakan dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakat agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Terhadap keadaan seperti ini maka tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sangat diharapkan.

Pada kondisi di Negara saat ini, masyarakat dihadapkan pada kondisi ekonomi yang semakin sulit dimana tingkat persaingan hidup semakin tinggi. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersaing dan bekerja sama untuk memperoleh sesuatu apa yang manusia tersebut inginkan. Persaingan ini menimbulkan gejala sosial di masyarakat, untuk mengatur itu maka masyarakat memerlukan hukum sebagai tata tertib untuk menjaga hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan social. Hukum

menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial.

Salah satu kejahatan yang sangat meresahkan adalah kejahatan yang menggunakan senjata api. Bentuk kejahatannya banyak macamnya misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dan pemberatan dan masih banyak kejahatan lain yang menggunakan senjata api sebagai media untuk melaukan tindak pidana. Di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, banyak kasus-kasus mengenai senjata api illegal maupun legal terjadi. Penyalahgunaan senjata api adalah kasus yang paling sering terjadi saat ini. Senjata api bagi masyarakat awam merupakan sebuah benda/alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri yang akibat jika tertembak senjata api dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian. Dan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Adanya kejahatan-kejahatan tersebut menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat sehingga setiap individu berusaha untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan pada dirinya masing-masing dengan meminta perlindungan kepada pihak yang

berwenang yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejahatan menggunakan senjata api menjadi kebiasaan yang saat ini sering terjadi. Lalu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga di bumi Indonesia ini banyak orang sipil yang memiliki senjata api. Keinginan tersebut dipicu karena keinginan seseorang untuk mempersenjatai dirinya agar merasa aman dari gangguan manusia lain. Definisi senjata api ialah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bahan peledak akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut.¹ Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya.

Maka alasan inilah yang membuat pengaturan senjata api secara umum telah di atur oleh Negara yang dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api yang sebagaimana bunyinya”

“Barang siapa tanpa hak memaksukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau menegluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun.²

¹ Diakses Ivan Lanin, pengertian Senjata Api, Artikel, [http://id.wikipedia.org/wiki/senjata api](http://id.wikipedia.org/wiki/senjata_api), diakses 21 september 2012

² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang senjata api, yaitu UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, undang-undang ini juga mengatur tentang bahan peledak dan senjata pemukul, penikam dan penusuk (Pasal 1 serta Pasal 2 ayat (2)). Beberapa undang-undang yang terkait dengan senjata api antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang tentara Nasional Indonesia (TNI).

Berdasarkan ketentuan tersebut tampak bahwa penggunaan senjata dalam lingkungan masyarakat dibatasi dan diusahakan untuk dapat ditekan seminimal mungkin. Pada kenyataannya kepemilikan senjata api perorangan kini sedang menjadi tren di kalangan artis atau orang – orang tertentu (pejabat tinggi negara) di Indonesia, padahal pengajuan ijin kepemilikan senjata api tersebut sebenarnya untuk kepentingan olah raga (menembak sasaran).

Awalnya, ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada anggota Perbakin (Persatuan Menembak Indonesia) yang sehat jasmani dan rohani. Pemohon harus memiliki kemampuan atau kemahiran menggunakan senjata api di samping mengetahui undang-undang standar memakai alat pembunuh itu pada saat apa, di mana, dan kapan waktunya.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api,³ bagi warga sipil yang ingin memiliki senjata api wajib memperoleh izin dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebagaimana yang di atur Pasal 9, Yang menegaskan bahwa orang yang bukan anggota tentara atau polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

Pemberian izin dan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, merupakan bagian dari wewenang Polri dalam rangka menjalankan tugas pokoknya⁶ berupa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol:

³ Indonesia, Undang-undang tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, UU No. 8 Tahun 1948, Berita Negara 1948 No. 17. Pada tanggal 4 september 1951 melalui lembaran negara No. 78 Tahun 1951, undang-undang ini sudah dicabut oleh Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang- Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

⁴ ibid

Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang tertuang dalam Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI,⁵ Kepala kepolisin RI (Kapolri) membolehkan masyarakat sipil untuk menguasai senjata api.⁶ Penguasaan atau kepemilikan senjata api yang diberikan kepada masyarakat sipil tentunya harus dengan batasan-batasan. Penggunaan senjata api oleh sipil antara lain untuk kepentingan tertentu seperti olahraga menembak dan/atau berburu, dan sebagai koleksi. Penggunaan senjata api yang juga diizinkan dalam batasan tertentu dalam rangka untuk:⁷

- a. Kepentingan keamanan, ketentraman dan ketertiban pelayaran dan penerbangan Indonesia baik milik pemerintah maupun non pemerintah.
- b. Mengamankan proyek vital nasional yang secara nyata menghadapi gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan proyek tersebut, serta
- c. Dalam rangka melaksanakan tugas operasional pejabat dari satuan pengamanan dilapangan.

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan kepemilikan senjata api tersebut ternyata disalahgunakan oleh pemiliknya yang justru digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Berbicara tentang kepemilikan senjata api, khususnya untuk konteks ilegal, itu kecenderungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang iseng, yang hanya coba-coba. Umumnya adalah mereka yang berada

⁵ Pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri yang dimiliki Instansi Pemerintah, Badan Usaha Swasta maupun Perorangan, atau bela diri, atau kelengkapan tugas bagi Satpam/Polisi Khusus.

⁶ Perkap Nomor: 13 / X / 2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni atau Polri untuk Kepentingan Olahraga

⁷ Wibowo, 2016. "Pengawasan Terhadap Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 di Kota Pontianak" Pontianak. Untan

dalam konteks terlatih, memiliki spesialisasi di bidang kejahatan tertentu, sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.⁸ Penggunaan bahan-bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan kegunaannya sangat riskan sekali terhadap efek sampingnya. Apalagi penggunaannya hanya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sepihak saja, tanpa memperhatikan pertahanan, kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan pada umumnya. Senjata api, amunisi dan mesiu merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, dan penegakan hukum. Akan tetapi penggunaan senjata api, amunisi dan mesiu secara ilegal akan mengganggu ketertiban umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan mulai bulan Agustus tahun lalu Mabes Polri tidak lagi mengeluarkan surat izin penggunaan api sebagai alat bela diri, menyusul kejahatan dengan senjata api saat itu.⁹

Banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api yang terjadi di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan selama ini tidak membuat jera pelaku penguasaan senjata api, sehingga penyalahgunaan senjata api masih sering terjadi. Seperti kasus penyalahgunaan senjata api yang terjadi Dalam kurun waktu kurang dua bulan (Mei-Juni 2014), aparat keamanan di Papua telah

⁸ Kejahatan Dengan Senjata Api 'Masih Marak',

⁹ ibid

menangani tiga kasus penyelundupan senjata api dan amunisi ke wilayah Papua. Dari ketiga kasus itu, telah disita tidak kurang dari delapan pucuk senjata api berikut ribuan butir amunisi dari berbagai jenis. Senjata-senjata api dan ribuan butir amunisi itu dipasok dari Filipina dan Papua Nugini yang akan digunakan oleh kelompok bersenjata yang berbasis di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Lanny Jaya, maupun Kabupaten Puncak Jaya. Simak saja pemberitaan media di bawah ini :

Selasa (6/5) sekitar pukul 20.30 WIT, tim khusus Polda Papua membekuk seorang penumpang kapal KM Lambelu berinisial YM di pelabuhan Kota Sorong, Papua Barat, yang kedapatan membawa senjata api laras panjang jenis AR 15 sebanyak 1 pucuk, senjata api laras pendek jenis FN 46 sebanyak 1 pucuk, senjata api laras pendek jenis Revolver sebanyak 1 pucuk, serta sejumlah amunisi. Senjata dan amunisi itu rencananya akan dibawa pelaku ke Nabire, namun keburu dibekuk polisi saat turun di pelabuhan Kota Sorong.

Rabu (25/6) sekitar pukul 07.30 WIT, tim khusus gabungan Polda Papua dan Kodam Cenderawasih membekuk tiga orang di Pantai Wisata Hotel Kamp II Kota Jayapura yang kedapatan membawa senjata api dan ribuan amunisi. Ketiga orang yang dibekuk, masing-masing yaitu Edy Wakur (37 tahun, warga Pos 7 Sentani, Jayapura), Deni Wetipo (19 tahun, warga Kampung Harapan, Jayapura) dan Tiba Tabuni (42 tahun, warga Distrik

Balingga, Kabupaten Jayawijaya), sedangkan barang bukti yang diamankan dari ketiganya adalah senjata api jenis Engkle Loop sebanyak 2 pucuk, amunisi caliber 7,62 mm sebanyak 997 butir, serta amunisi double loop sebanyak 50 butir. Menurut keterangan Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian, senjata api dan amunisi itu dibeli oleh ketiga orang tersebut dari Papua Nugini dan rencananya akan dipasok untuk kelompok bersenjata pimpinan Puron Wenda yang berbasis di Kabupaten Lanny Jaya hingga Kabupaten Puncak Jaya.

Senin (30/6), tim khusus Polda Papua membekuk tiga orang penumpang kapal asal Ternate, Maluku Utara di Pelabuhan Kota Sorong, Papua Barat, yang kedapatan membawa senjata 3 pucuk senjata api dan amunisi. Ketiga orang yang dibekuk, masing-masing yaitu SK (45), DRK (36) dan MW (35), sedangkan barang bukti yang diamankan dari ketiganya yaitu senjata api laras panjang jenis SS1 V5 sebanyak 1 pucuk, senjata api laras panjang jenis Jungle Carbine sebanyak 1 pucuk, senjata api laras pendek jenis FN 45 sebanyak 1 pucuk, serta amunisi SS1 V5 sebanyak 87 butir, amunisi Jungle Carbine sebanyak 21 butir dan amunisi FN 45 sebanyak 14 butir. Senjata api dan amunisi itu dibeli oleh ketiga orang tersebut dari Mindanao, Filipina Selatan melalui jalur Sahihe Talaud, berlayar ke Sorong melalui Ternate dan rencananya akan

dipasok untuk kelompok bersenjata pimpinan John Yogi yang berbasis di Kabupaten Paniai.¹⁰

Lebih lanjut Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mengamankan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Dua orang ditangkap terkait temuan senjata itu. Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Tornagogo Sihombing di Manokwari, Kamis (6/5), mengatakan, pihaknya mengamankan senjata api rakitan itu pada Operasi Pekat di Maruni, Kabupaten Manokwari, 30 April 2021. Dua orang yang ditangkap terkait senjata api itu, yakni CA dan EM, sedang menjalani pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut. Petugas juga masih mendalami tujuan penggunaan senjata api itu. Tornagogo mengatakan, senjata api yang diamankan di wilayah hukumnya selama ini berasal dari luar Papua Barat dan biasanya untuk mahar perkawinan. Menurutnya, hal ini keliru dan menyimpang dari aturan budaya yang sebenarnya. Sebab jika nantinya terjadi masalah, sudah pasti senjata api itu disalahgunakan dan dapat menghilangkan nyawa orang lain. Hanya saja Kapolda Papua Barat menghimbau kepada "Masyarakat yang dengan kesadaran sendiri menyerahkan senjata api tidak diproses namun akan dirangkul."¹¹ Karena kasus penyelundupan senjata api

¹⁰ <https://www.kompasiana.com/berlin-wijaya/54f6d145a33311eb5a8b47e0/peredaran-senjata-api-di-papua-ibarat-gunung-es?msclkid=6768f0c5c43011ec97b850e173699c58>

¹¹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-papua-barat-amankan-sepucuk-senjata-api-rakitan-2-orang-ditangkap.html>

dan amunisi ke Papua ibarat Gunung Es, dimana keberhasilan aparat keamanan dalam membekuk pelaku jauh lebih sedikit dibanding keberhasilan pelaku dalam menyelundupkan barang berbahaya itu. Buktinya, modus penyelundupan sangat sederhana dan rute yang dilaluinya itu-itu juga.

Menurut penulis dengan semakin banyak terjadinya kejahatan yang menggunakan senjata api. Maka Polri akan mengawasi secara ketat kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polda Papua barat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Penjatuhan Pidana kejahatan Kepemilikan/peredaran Senjata api di Pengadilan negeri Manokwari Papua Barat, Bagaimanakah efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kepemilikan /peredaran senjata api dipengadilan Negeri Manokwari dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana terhadap keamanan negara. Maka dari itu peneliti, dalam hal ini akan melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak pidana Peredaran /Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Kabupaten Manokwari (Suatu Kajian Sosiologi Hukum).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Penjatuhan Pidana kejahatan Kepemilikan/peredaran Senjata api di Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat?
2. Bagaimanakah efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kepemilikan/peredaran senjata api dipengadilan Negeri Manokwari dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana terhadap keamanan negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Penjatuhan Pidana kejahatan Kepemilikan/peredaran Senjata api di Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat
2. Untuk menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kepemilikan/peredaran senjata api dipengadilan Negeri Manokwari dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana terhadap keamanan negara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi para akademisi menambah perspektif yang lebih komprehensif mengenai

Efektivitas Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak pidana Peredaran /Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Kabupaten Manokwari (Suatu Kajian Sosiologi Hukum).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan sekaligus memperkaya bahan hukum yang muncul terkait dengan Efektivitas Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak pidana Peredaran /Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Kabupaten Manokwari (Suatu Kajian Sosiologi Hukum).

E. Orisinalitas Penelitian

1. Elita Guspitawaty, 2016, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Implikasi Yuridis Pengguna Senjata Api Dalam Melakukan Tugas Polri Ditinjau dari Aspek HAM. Tesis ini memfokuskan penelitian pada Aspek Yuridis penggunaan senjata Api bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban anggota polri setelah melaukan penembakan terhadap tersangka. sedangkan penulisan karya ilmiah penulis melakukan kajian terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kejahatan Kepemilikan/peredaran Senjata api, sehingga dari segi objek penelitian antara tesis tersebut di atas, dengan tesis yang penulis teliti memiliki perbedaan yang signifikan.

2. Dwi Yulianti, Sabar Slamet, 2014, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil. Dilihat dari judul, jelas bahwa penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban Hukum penguasaan senjata Api dan amunisi oleh warga sipil, dari pembahasannya pun yang mengulik Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan amunisi menggunakan prosedur menurut ketentuan yang berlaku, dan Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api tidak menggunakan prosedur, Sementara penulisan karya ilmiah penulis yaitu membahas mengenai efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kepemilikan/peredaran senjata api di Pengadilan Negeri Manokwari dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana terhadap keamanan negara.
3. Didi Aditya Rustanto, 2020, Didi Aditya Rustanto, Penggunaan Senjata Api Rakitan Dan Bahan Peledak. dilihat dari judulnya dan pembahasannya, bahwa penelitian ini mengfokuskan pada Bagaimanakah proses kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh sipil dan urgensi kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil, semetara peneliti dalam karya ilmiah ini mengfokuskan penelitian pertimbangan hukum hakim dalam memutus penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kejahatan Kepemilikan/peredaran Senjata api dan mengenai sejauh mana

efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kepemilikan/peredaran senjata api di Pengadilan Negeri Manokwari dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana terhadap keamanan negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Negara Hukum

Dalam Kepustakaan berbahasa Indonesia sudah sangat populer dengan menggunakan istilah negara hukum, namun seringkali menjadi permasalahan, apakah sebenarnya konsep negara hukum itu. Apakah konsep negara hukum itu sama dengan konsep *Rechstaat* dan apakah negara hukum itu sama dengan konsep *The Rule of Law*, ataukah sama dengan konsep *Socialist Legality*, sehingga dalam mempermasalahkan Indonesia sebagai negara hukum seringkali pula mengaitkan pada kriteria *Rechstaat* atau kriteria *The Rule of Law* dengan begitu saja.¹²

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah “negara hukum” dirumuskan sebagai berikut:¹³

Negara hukum (bahasa belanda:*rechstaat*) adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Sebagai pembanding dari definisi sebagaimana dikemukakan di atas, penulis juga mengutip definisi Negara Kekuasaan (*maschstaat*), yakni:¹⁴

¹² Achmad Ruslan. *Op. Cit.* Hal. 19.

¹³ Ensiklopedia Indonesia N.V.W. Van Hoeve, dalam Donna Okthalia Setia Beudi, 2010, “Disertasi: Hakikat, Parameter, dan Peran Nilai Lokal Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Perundang-undangan yang Baik,” Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 99.

¹⁴ *Ibid.*

Negara kekuasaan (bahasa Belanda: *maschstaat*), adalah negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Negara itu tidak lain adalah “*Ewe organization der herrschaft einer Minorifar uber eine alajotaritat* (Organisasi dan kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan yang kuat.

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*Supreme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*), semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).¹⁵ Jika dirunut ke atas, pemikiran tentang negara hukum merupakan sebuah proses dan evolusi sejarah yang sangat panjang, sehingga untuk mengetahui lebih dalam perlu dikemukakan terlebih dahulu bagaimana proses dan evolusi itu terjadi. Pada awalnya cita negara hukum dikembangkan dari hasil pemikiran Plato yang diteruskan oleh Aristoteles.¹⁶

Plato yang prihatin terhadap negaranya yang saat itu di pimpin oleh orang-orang dengan kesewenang-wenangan, mendorongnya untuk menulis sebuah buku yang berjudul *Politea*. Menurut Plato, agar negara menjadi baik, maka pemimpin negara harus diserahkan kepada filosof, sebab filosof biasanya manusia bijaksana, menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi. Namun hal ini tidak pernah dapat dilaksanakan,

¹⁵ Sumali, 2002, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang. Hal. 11.

¹⁶ Azhary, *Op. cit.* Hal. 19.

karena hamper tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Atas dasar itu, Plato menulis buku keduanya yang berjudul *Politicos*, yang mana dalam buku ini plato menganggap perlu adanya hukum untuk mengatur warga negara, termasuk didalamnya adalah penguasa. Selanjutnya dalam bukunya yang ketiga, *Nomoi (the law)* yang dihasilkan ketika usianya sudah lanjut dan sudah banyak pengalaman, Plato mengemukakan idenya bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum.¹⁷

Aristoteles kemudian melanjutkan ide ini. Menurutnya, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Hal ini termuat dalam karyanya yang berjudul *Politica*. Ia juga mengemukakan bahwa ada tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yaitu, *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintahan despotis. Ketiga unsur dikemukakan oleh Aristoteles ini, dapat ditemukan di semua negara hukum. Dalam bukunya *Politica*, Aristoteles mengatakan:¹⁸

¹⁷ Ellydar Chaidir, 2001, *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden, Prespektif Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2001. Hal. 21.

¹⁸ Romi Librayanto, 2008, *Trias Politica "Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia"*, Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial (PuKAP) Makassar. Hal. 11.

Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara, dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan, dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah *rechstaat*.¹⁹ Istilah *Rechsstaat* mulai populer di Eropa sejak tahun 1885 oleh A.V. Dicey. Konsep *Rechsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutisme* sehingga sifatnya revolusioner. Konsep *Rechsstaat* bertumpu pada atas sistem hukum continental yang disebut *civil law* atau *Modern Roman Law*. Karakteristik *Civil law* adalah administratif, hal ini dlatarbelakangi oleh sejarah perkembangan ketata negaraan, tepatnya pada zaman Romawi kekuasaan menonjol dari raja adalah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Begitu besarnya peranan administrasi negara sehingga tidaklah mengherankan jika dalam sistem kontinentallah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut *droit administratif*, yang intinya adalah hubungan antara administrasi negara dengan rakyat.²⁰

Konsep negara *rechstaat* menurut Immanuel Kant yaitu fungsi negara sebagai penjaga kewanibakaman baik preventif, maupun represif (*negara liberale rechstaat*) yaitu yang melarang negara untuk mencapuri usaha

¹⁹ Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI-PRESS, Jakarta. Hal. 30.

²⁰ Achmad Ruslan. *Op. Cit.* Hal. 20.

kemakmuran rakyat, karena rakyat harus bebas dalam mengusahakan kemakmurannya, sedangkan Friedrich Julius Stahl dengan menolak absolute monarki mengemukakan bahwa konsep *rechtsstaat* memiliki empat unsur, yaitu:²¹

- a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
- b. Untuk melindungi hak asasi manusia tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada *trias politica*;
- c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang;
- d. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Selain pendapat Imanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl

sebagaimana dikemukakan di atas, S.W. Couwenberg, juga

mengemukakan prinsip-prinsip dasar yang sifatnya liberal dari *rechtsstaat*, meliputi:²²

- a. Pemisahan antara negara dan gereja;
- b. Adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil (*burgelijke vrijheidsrechten*);
- c. Persamaan terhadap Undang-Undang (*gelijkheid vor de wet*);
- d. adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum;
- e. pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dan sistem *check and balances*;
- f. asas legalitas (*heerschappij van de wet*);
- g. ide tentang aparat pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral;
- h. prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dan berbarengan

²¹ Azhary, *Op. cit.* Hal. 46.

²² Pound, Roscoe, 1957, *The Development of Constitutional Guranties of Liberty*, Yale University Press, New Haven London. Hal. 1-2. Dalam Drs. Agus Budi Setiyono, 2008, Karya Ilmiah-Tesis "*Pembentukan Peraturan Hukum Daerah yang Demokratis oleh Pemerintah Daerah*", Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Hal. 37.

dengan prinsip-prinsip tersebut, diletakkan prinsip tanggung gugat negara secara yuridis;

- i. prinsip pembagian kekuasaan, baik territorial sifatnya maupun vertical (federasi maupun desentralisasi).

C.W. Van der Port menjelaskan bahwa atas dasar demokratis, “*rechtsstaat*” dikatakan sebagai “Negara Kepercayaan Timbal Balik” (*de staat van het wederzijds vertrouwen*) yaitu kepercayaan dari pendukungnya, bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan, dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya.²³

S.W. Cowenberg menjelaskan bahwa asas-asas demokratis yang melandasi *rechtsstaat* meliputi lima asas, yakni:²⁴

- a. Asas hak-hak politik (*het beginsel van de politieke grondrechten*);
- b. Asas mayoritas;
- c. Asas perwakilan;
- d. Asas pertanggungjawaban; dan
- e. Asas publik (*openbaarheids beginsel*).

Dengan demikian maka atas dasar sifat-sifat tersebut, yakni sifat liberal dan demokratis, ciri-ciri *rechtsstaat* adalah:²⁵

- a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi: kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat, tetapi juga antara

²³ Port C.W. van der dan A.M. Donner, 1983, *Handboek van het nederlandse Staatsrecht*, II e druk, Tjeenk Willink, Zwolle. Hal. 143. Dalam Drs. Agus Budi Setiyono, 2008, Karya Ilmiah-Tesis “*Pembentukan Peraturan Hukum Daerah yang Demokratis oleh Pemerintah Daerah*”, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Hal. 37.

²⁴ *Ibid.*, Hal. 30.

²⁵ *Ibid.*, Hal. 143.

- rakyat dan penguasa, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*weitmatig bestuur*).
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut "*vrijheidsrechten van burger*".

Konsep Negara hukum *rule of law* di abad XIX, Albert Venn Dicey dengan karyanya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution* tahun 1985 mengemukakan 3 (tiga) unsur utama *rule of law* yakni, *supremacy of law, equality before the law, constitution based on individual rights*.²⁶

Sedangkan konsep Negara hukum *rechtsstaat* yang ditulis oleh Immanuel Kant dalam karyanya yang berjudul *Methaphysiche Anfangsgrunde Der Rechtslehre* yang dikenal dengan nama negara hukum liberal (*nachwachter staat*) yakni pembebasan penyelenggaraan perekonomian atau kemakmuran diserahkan pada rakyat dan negara tidak campurtangan dalam hal tersebut.²⁷ Konsep tersebut kemudian diperbaiki oleh Frederich Julius Stahl yang dinamakan negara hukum formal yang unsur utamanya adalah mengakui hak asasi manusia. Melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan Negara harus berdasarkan teori trias politika, dalam menjalankan tugasnya pemerintah berdasarkan atas undang-undang dan apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan.

²⁶ Azhari, op. cit, hal. 39.

²⁷ *Ibid*, Hal. 46

Memasuki abad 20 perkembangan konsep Negara hukum *rule of law* mengalami perubahan, penelitian Wade dan Philips yang dimuat dalam karya yang berjudul *Constitutional Law* tahun 1955 berpendapat bahwa *rule of law* sudah berbeda dibandingkan pada waktu awalnya.²⁸ Begitu juga dengan konsep negara hukum *rechtsstaat*, dikemukakan oleh Paul Scholten dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Verzamelde Geschriften* tahun 1935 dinyatakan bahwa dalam membahas unsur-unsur negara hukum dibedakan tingkatan unsur-unsur negara hukum, unsur yang dianggap penting dinamakan sebagai asas, dan unsur yang merupakan perwujudan asas dinamakan sebagai aspek. Berikut ini adalah gambaran atas asas-asas (unsur utama) dan aspek dari negara hukum Scholten, yakni unsur utamanya adalah adanya hak warga negara terhadap negara/raja. Unsur ini mencakup 2 (dua) aspek; pertama hak individu pada prinsipnya berada di luar wewenang negara, kedua pembatasan hak individu hanyalah dengan ketentuan undang-undang yang berupa peraturan yang berlaku umum. Unsur kedua, adanya pemisahan kekuasaan yakni dengan mengikuti Montesquieu dimana rakyat diikuti sertakan di dalamnya.²⁹

Perubahan konsep negara hukum ini disebabkan konsep negara hukum formal telah menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Menghadapi hal seperti itu pemerintah pada waktu itu tidak dapat berbuat apa-apa karena menurut prinsip negara

²⁸ *Ibid*, Hal. 48.

²⁹ *Ibid*, Hal. 48-49

hukum formal pemerintah hanya bertugas sebagai pelaksana undang-undang. Hal ini telah mengalami perubahan pengertian asas legalitas dalam prakteknya, yang semula diartikan pemerintahan berdasarkan atas undang-undang (*wetmatigheit van het bestuur*) keadaan inilah yang menumbulkan gagasan negara hukum material (*welfare state*). Tindakan pemerintah atau penguasa sepanjang untuk kepentingan umum agar kemakmuran benar-benar terwujud secara nyata jadi bukan kemakmuran maya, maka hal ini dianggap diperkenankan oleh rakyat dalam negara hukum yang baru, yaitu negara hukum kemakmuran (*welvaarts staat*) dan negara adalah alat bagi suatu bangsa untuk mencapai tujuannya.³⁰

Perumusan ciri negara hukum dari konsep *rechtstaat* dan *rule of law* sebagaimana dikemukakan oleh A.V Dicey dan F.J Stahl kemudian diintegrasikan pada perincian baru yang lebih memungkinkan pemerintah bersikap aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dihasilkan konferensi dari *Internasional Comission of Jurist* di Bangkok tahun 1965 menciptakan konsep negara yang dinamis atau konsep negara hukum material (*welfare state*) sebagai berikut :³¹

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu;
2. Konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh;
3. Perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
4. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
5. Adanya pemilihan umum yang bebas;
6. Adanya kebebasan menyatakan pendapat;

³⁰ *Ibid*, Hal. 36.

³¹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal 44.

7. Adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi; dan
8. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Menurut Mahfud, selain dapat dilihat dari lingkup tugas pemerintah perbedaan Negara hukum dalam arti formal dan material dapat juga dilihat dari segi materi hukumnya. Negara hukum dalam arti formal didasarkan pada paham legisme yang berpandangan bahwa hukum itu sama dengan undang-undang sehingga menegakkan hukum berarti menegakkan undang-undang atau apa yang ditetapkan oleh badan legislatif, sedangkan Negara hukum dalam arti material melihat bahwa hukum bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang dipentingkan adalah nilai keadilannya. Seperti yang berlaku di Inggris misalnya, bisa saja undang-undang dikesampingkan bilamana bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karenanya penegakkan hukum itu berarti penegakkan keadilan dan kebenaran.³²

Konsep Negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep *rechtstaat* dan *rule of law* karena mempunyai latarbelakang yang berbeda pula. Konsep negara hukum Indonesia adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945 yang berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia hampir selalu dipadankan dengan istilah-istilah asing antara lain *rechts staat*, *atat de droit*, *the state according to law*, *legal state*, dan *rule of law*. Notohamijdojo

³² *Ibid.*

memadankan istilah negara hukum di dalam konstitusi Indonesia dengan konsep *rechtsstaat* sebagaimana dalam tulisannya "...negara hukum atau *rechtsstaat*".³³ Di samping itu, Muhammad Yamin di dalam tulisannya menyebutkan bahwa "...Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*)".³⁴

Akan tetapi Ismail Suny memadankan negara hukum dengan konsep *rule of law* seperti terlihat dalam tulisannya "... pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah dimana kapastian hukum tidak terdapat dalam arti sepenuhnya di negeri kita, *that the rule of law absent in Indonesia*, negara kita bukan negara hukum".³⁵ Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Sunaryani Hartono yang menyamakan istilah negara hukum dengan konsep *the rule of law* sebagaimana nampak dalam tulisannya "...supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *rule of law* itu harus dalam arti materiil".³⁶

Menurut Sckeltema bahwa terdapat empat unsur utama dalam negara hukum *Rechtsstaat* dan masing-masing unsur utama mempunyai turunannya, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Azhary, yaitu :³⁷

1. Adanya kepastian hukum, yakni mencakup :
 - a. Asas legalitas;

³³ Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Kristen, Hal. 27

³⁴ Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 72

³⁵ Ismail Suny, 1982, *Mencari Keadilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal. 123.

³⁶ Sunaryati Hartono, 1976, *Apakah The Rule of Law*, Bandung : Alumni, Hal. 35.

³⁷ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung : PT. Alumni, Hal. 113 - 114

- b. Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, hingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;
 - c. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
 - d. Hak asasi dijamin oleh undang-undang; dan
 - e. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan.
2. Asas persamaan, yakni mencakup :
 - a. Tindakan yang berwenang diatur di dalam undang-undang dalam arti materiil; dan
 - b. Adanya pemisahan kekuasaan.
 3. Asas demokrasi :
 - a. Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
 - b. Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen; dan
 - c. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
 4. Asas pemerintah untuk rakyat :
 - a. Hak asasi dengan undang-undang dasar; dan
 - b. Pemerintahan secara efektif dan efisien.

Sedangkan Konsep *The Rule of Law* awalnya dikembangkan oleh

Albert Venn Dicey (Inggris). Dia mengemukakan tiga unsur utama *The Rule of Law*, yaitu)³⁸ :

1. *Supremacy of law* (supremasi hukum), yaitu bahwa negara diatur oleh hukum, seseorang hanya dapat dihukum karena melanggar hukum.
2. *Equality before the law* (persamaan dihadapan hukum), yaitu semua warga Negara dalam kapasitas sebagai pribadi maupun pejabat Negara tunduk kepada hukum yang sama dan diadili oleh pengadilan yang sama.
3. *Constitution based on individual right* (Konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan), yaitu bahwa konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekwensi dari hak-hak individual yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan dan parlemen hingga membatasi posisi *Crown* dan aparaturnya.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa antara konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* memang terdapat perbedaan. Konsep *rechtsstaat* lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner yang bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*

³⁸ *Ibid.*, Hal. 120

system atau *modern roman law* dengan karakteristik administratif. Sebaliknya *the rule of law* berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada *common law system* dengan karakteristik yudicial.³⁹

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Philipus M. Hadjon yang lebih mengkritik terhadap para pakar hukum yang mempersamakan istilah negara hukum dengan konsep *rechtstaat* dan konsep *the rule of law*, dia menyatakan bahwa di dalam sebuah nama terkandung isi (*nomen est omen*), negara hukum merupakan sebuah konsep tersendiri yang dipergunakan oleh negara Indonesia, sehingga tidak bisa dipadankan dengan konsep *rechtsstaat* atau konsep *the rule of law* yang telah mempunyai isi masing-masing yang berbeda. Pendapat ini tentu dapat difahami mengingat saat ini terdapat 5 (lima) konsep negara hukum yang dianggap berpengaruh dan telah mempunyai isi yang berlainan, di antaranya pertama, *rechtsstaat* yang merupakan konsep yang dikenal di Belanda. Kedua, *the rule of law* yang merupakan konsep yang dikenal di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat.⁴⁰ Menurut Philipus M. Hadjon makna yang paling tepat dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah mengandung empat unsur, di antaranya: ⁴¹

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedang peradilan merupakan sarana terakhir; dan
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

³⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Hal. 72

⁴⁰ Irfan Fachruddin, *Op. Cit*, Hal. 110 – 111.

⁴¹ *Ibid.*, Hal. 85.

Di samping itu, di dalam konsep negara hukum Indonesia juga telah terdapat adanya jaminan atas perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana telah dirumuskan di dalam BAB XA Pasal 28A sampai Pasal 28J Amandemen kedua UUD 1945.

Padmo Wahjono menyatakan, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, yang berpangkal tolak pada perumusan sebagai yang digariskan oleh pembentuk undang-undang dasar Indonesia yaitu, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan "*rechtstaat*" di kurung; dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, yang artinya digunakan dengan ukuran pandang hidup maupun pandangan bernegara bangsa Indonesia. Bahwa pola ini merupakan suatu hasil pemikiran yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, nampak jelas kalau dihubungkan dengan teori-teori lainnya yang digunakan pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyusun dan menggerakkan organisasi negara. Meskipun UUD 1945 tidak memuat pernyataan secara tegas tentang negara hukum dan istilah tersebut tidak secara eksplisit muncul baik di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945, tetapi muncul di dalam Penjelasan UUD 1945 dan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen yakni sebagai kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan negara yang berbunyi, Indonesia ialah negara yang

berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).⁴²

R. Supomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, memberikan pengertian terkait negara hukum, yakni:⁴³

Negara Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum, artinya negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat kelengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya member perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbale balik.

Lebih lanjut Achmad Ruslan mengemukakan bahwa baik latar belakang yang menopang konsep *rechstaat* maupun konsep *the rule of law* berbeda dengan latar belakang Negara RI. Dengan demikian, isi Konsep Negara hukum Indonesia tidaklah begitu saja dengan mengalihkan konsep *rechstaat* maupun *the rule of law*, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada pengaruh kehadiran konsep *rechstaat* maupun *the rule of law* tersebut. Sama halnya dengan istilah demokrasi yang dalam istilah bangsa kita tidak dikenal, namun hadir berkat pengaruh pemikiran barat. Praktik yang sudah ada dalam masyarakat kita beri nama demokrasi dengan atribut tambahan sejak tahun 1967 (Tap MPRS No.XXXVII/MPRS/1967) resmi disebut demokrasi Pancasila.⁴⁴ Menurut Philipus Hadjon, dalam perbandingan istilah Negara hukum dengan istilah

⁴² Padmo Wahjono, Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UI, 15 Nopember 1979, Hal. 7.

⁴³ Donna Okthalia Setia Beudi, 2010, "Disertasi: *Hakikat, Parameter, dan Peran Nilai Lokal Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Perundang-undangan yang Baik*," Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 100.

⁴⁴ Achmad Ruslan, *Op.Cit.* Hal. 26-27.

demokrasi yang diberi atribut Pancasila adalah tepat, istilah Negara hukum diberi atribut Pancasila juga, sehingga menjadi Negara hukum pancasila.⁴⁵

Dari pembahasan terkait konsep-konsep Negara hukum di atas, jika dibandingkan antara konsep *rechstaat* maupun *the rule of law* dengan konsep Negara hukum yang dimiliki Indonesia, ketiganya memiliki kesamaan yang mendasar, yakni sama-sama mengakui dan memberikan perlindungan terhadap keberadaan Hak Asasi Manusia. Hanya saja dalam hal konsep perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut, ketiganya memiliki perbedaan, yakni jika *rechstaat* mengedepankan konsep *Wetmatigheid* yang kemudian direduksi ke dalam *rechtmatigheid*, maka *The rule of law* lebih mengedepankan prinsip *equality before the law*. Sementara itu untuk konsep Negara hukum Indonesia lebih mengedepankan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan.

B. Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan

Tata hukum atau susunan hukum adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, dalam suatu wilayah Negara tertentu yang kemudian disebut dengan hukum positif.⁴⁶ Banyak pakar hukum yang memberikan definisi terkait apa itu norma hukum. Namun sebelum memaparkannya satu persatu, penulis akan memaparkan pengertian norma secara harafiah. Istilah norma yang berasal dari bahasa

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Armico, Bandung. Hal. 6.

latin, dalam bahasa arab disebut sebagai *kaidah*, dan dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan. N. E. Algra et.al. mengemukakan arti harafiah dari kaidah, yani “kaidah (atau norma) berasal dari bahasa latin: Norma-siku-siku. Suatu siku-siku mempunyai dua fungsi, yakni:⁴⁷

- a. Alat pembantu untuk mengkonstruksi sudut 90 derajat;
- b. Alat yang dapat dipergunakan untuk memeriksa apakah suatu sudut yang telah ada, betul-betul 90 derajat.

Kedua fungsi tersebut ditemukan kembali dalam kaidah hukum atau norma hukum. Oleh karena itu menurut Algra :⁴⁸

Untuk itu maka aturan hukum merupakan suatu alat bantu. Dalam pada itu masih ada alat bantu yang lain yang dapat dikemukakan, yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti berbagai macam metode uraian dan penafsiran yang dipergunakan oleh para hakim untuk mendapatkan penyelesaian yang dapat diterima.

Selain pendapat di atas, Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa norma mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Dalam perkembangannya, norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Dalam setiap norma, mengandung apa yang

⁴⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta. Hal. 37.

⁴⁸ *Ibid.*

harus dilakukan (*does sollen/ought to be/ought to do*).⁴⁹ Apa yang harus dilakukan dapat berupa perintah maupun larangan.

Berdasar pada berbagai pendapat di atas, Achmad Ali mengemukakan bahwa secara sederhana kaidah atau norma dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku; sesuatu yang seharusnya atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Atau dapat juga disebut bahwa kaidah merupakan petunjuk hidup yang sifatnya mengikat.⁵⁰

Lebih lanjut Maria Farida mengemukakan bahwa norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya.⁵¹ Dari berbagai definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa norma adalah kaidah yang mengikat seseorang dalam bertindak sebagai subjek hukum.

Jenis-jenis norma di Indonesia antara lain norma agama, norma adat, norma moral, dan norma hukum. Norma hukum dibedakan atas norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Norma hukum tertulis dibedakan dari norma yang lainnya karena di dalamnya terdapat beberapa ciri, yakni:⁵²

- a. Bersifat heteronom, yakni datangnya dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, bisa diikuti sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara;

⁴⁹ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1945 . Hal. 35.

⁵⁰ Achmad Ali. *Op. cit.*, Hal. 38.

⁵¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, "Ilmu Perundang-undangan jilid I, Kansius, Jakarta. Hal. 18.

⁵² Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta. Hal. 11.

- b. Proses pembuatannya mengikuti tata cara tertentu;
- c. Dibuat oleh pejabat atau lembaga Negara yang berwenang;
- d. Mengikuti hierarki tertentu; dan
- e. Bersifat abstrak dan umum.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah memiliki isi yang bersifat umum dan normatif. Dikatakan umum karena hukum berlaku bagi seluruh pihak tanpa terkecuali, dan normatif, karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan terhadap kaedah-kaedah tersebut. Hukum dapat dikatakan memiliki kekuatan keberlakuan, jika subjek hukum yang diatur tersebut menyanggah hak dan kewajiban. Sehingga tatanan yang dibentuk oleh hukum baru dapat menjadi kenyataan, jika subjek hukum diberi hak dan kewajiban.

C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan

dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵³

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵⁴

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli

⁵³ P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7

⁵⁴ Ibid., hlm. 16

hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:⁵⁵

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Berdasar pada beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

⁵⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain.

Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

⁵⁶ Andi Hamzah, Bunga Rumpai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa teoritisi hukum memiliki penafsiran tersendiri mengenai unsur-unsur tindak pidana. Beberapa contoh, diambil dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yakni: Moeljatno, R.Tresna, Wirjono Prodjodikoro.

Menurut Moeljatno (penganut paham dualistis), unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar hukum).

Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
dan
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Wirjono Prodjodikoro unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a) Perbuatan;
- b) Dapat dikenakan hukuman pidana;⁵⁷

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

⁵⁷ E.Y KANTER dan S.R SIANTURI, *Asas-Asan Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: 2002, hlm 208-209.

Dari sekian banyak penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan tentang perihal apa saja yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

1. Ada perbuatan, artinya perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik yang ada di dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Ada sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*), artinya perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum terbagi atas dua macam, yaitu sifat melawan hukum secara formil (*Formale wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, kecuali jika diadakan pengecualian oleh Undang-Undang, dan sifat melawan hukum secara materil (*materiele wedderrechtelijk*) adalah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan masyarakat atau melanggar kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat.
3. Tidak ada alasan pembeda, alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, hingga perbuatan tersebut dianggap patut dan dibenarkan.

D. Pengertian Senjata Api

Di Indonesia, syarat yang harus terpenuhi untuk memiliki sebuah senjata api sebenarnya tidaklah mudah, pemohon harus lulus dalam berbagai tes berkaitan dengan psikologi atau keadaan kejiwaan dari si pemohon ijin tersebut yang diselenggarakan oleh Mabes Polri. Dari

segi administrasipun, syarat yang diminta harus semua terpenuhi, hal ini dimaksudkan agar tidak semua orang dapat dengan mudahnya dapat memiliki atau menguasai senjata api. Di dalam beberapa undang-undang yang ada di Indonesia, terdapat beberapa macam senjata yang dianggap sebagai bahan berbahaya, yang bila tidak dilakukan pengawasan, dapat membahayakan bagi lingkungan masyarakat sekitar, antara lain :

a. UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api

Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 merupakan undang-undang yang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948. Dalam pertimbangannya, undang-undang ini diberlakukan berhubungan dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah pada saat itu, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948.

Yang termasuk dalam definisi senjata api menurut Pasal 1 ayat (2) peraturan ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling; induit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian

itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Menurut Pasal 1 ayat (3) yang termasuk senjata peledak ialah semua barang yang dapat meledak, yang dimasukkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat – granat tangan pada umumnya bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen* maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Menurut Pasal 2 ayat (2) dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib

(*merkwaardigheid*). Sejarah masuknya senjata api ke Indonesia tidak terlepas dari peran serta para pejuang kemerdekaan Indonesia dalam memperoleh senjata api yang dilakukan sejak masa perang sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagian besar senjata api diperoleh melalui pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang, yaitu pada saat terjadi masa-masa transisi kemerdekaan pada tahun 1945. Lainnya, yaitu dengan cara mendatangkan secara langsung dari luar negeri, seperti yang ditunjukkan melalui jalan penyelundupan, dengan cara mendatangkan senjata api dari Singapura, pada zaman revolusi.

Sejak tahun 1950-an, aparat keamanan Indonesia memperoleh suplai berbagai jenis senjata api. Di antaranya, seperti M1 Carbine (USA), Bareta BM- 59 (versi Italia dari M1 Garand [USA]), Model 38/492 (*sub-machine gun*), 45 Carl Gustaf M/45 (Swedia), SG540 (Perancis), AK-47 versi Finlandia, Valmet M76 (Finlandia), Heckler and Koch G3 (German), senapan VZ 52/57 (Cekoslowakia), FN FAL (Belgia), AR-15 (USA), AK-47 dan SKS (Sovyet), M 16 A1 (USA), Steyr AUG (Austria), dan MP5 (Inggris). Selain itu, juga terdapat berbagai jenis senjata yang pernah atau saat ini masih digunakan oleh aparat keamanan Indonesia. Di antaranya, senjata mesin Bren MK.3 (Inggris) dan RPD (Ra-chnoy Pulemyot Dagtyareva), sejumlah type AK-74, AK - 101, dan AK- 102 (USSR/Rusia), AK 2000 (China), Uzi, Micro Uzi,

dan Galil (Israel), SG-550 (Swiss), Ultimax 100 (Singapura), K3 (Korea Selatan). Serta senjata laras pendek jenis revolver seperti Colt (USA) dan pistol FN (Belgia), Glock 17 (Austria), SIG Sauer P226 (German / Swiss).

Di luar kepemilikan resmi aparat keamanan, peredaran legal senjata api di Indonesia juga berkaitan dengan kepemilikan untuk tujuan tertentu. Beberapa tahun lalu, ada 8.067 izin kepemilikan senjata untuk satuan pengamanan dan polisi khusus, serta 6.513 izin untuk olah raga dan perburuan.

Selain itu, ada kepemilikan senjata api secara pribadi. Tidak ada data dan informasi yang pasti, tetapi ada perkiraan sekitar 10.000 pucuk senjata api berada di bawah kepemilikan pribadi, khususnya di daerah kota – kota besar. Sebuah lonjakan yang pesat, jika memang estimasi itu benar. Karena, pada bulan Juni tahun 2000, senjata api yang resmi berada di tangan masyarakat masih berjumlah 5.016 pucuk.⁵⁸

b. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

TNI merupakan komponen utama untuk melaksanakan tugas – tugas pertahanan negara, oleh karena itu TNI berkewajiban untuk melakukan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, untuk itu TNI dipersenjatai oleh

⁵⁸ Kompas, *Kepemilikan Senjata Api Secara Pribadi*, 3 Agustus 2000

pemerintah. Pengaturan umum tentang anggaran kepada TNI, termasuk anggaran pengadaan senjata diatur dalam Undang – undang ini.

Pemenuhan kebutuhan Negara kepada TNI, misalnya tentara yang ditugaskan dalam mengatasi konflik bersenjata, mendapatkan suplai persenjataan oleh Pemerintah yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana seperti yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pasal 25 ayat (1) :

Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Maksud dari pasal tersebut yaitu, segala kebutuhan pertahanan negara diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk didalamnya pemenuhan perlengkapan tentara dan pengajuan permintaan senjata api standar TNI. Jadi setiap tahun ada anggaran untuk TNI, juga dalam setiap operasi militer yang dijalankan.

c. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pengadaan perlengkapan TNI, khususnya berkaitan dengan masalah pengadaan senjata api, diatur secara umum dalam Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia. Sedangkan untuk masalah pembiayaan TNI diatur dalam Bab VIII Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana diatur dalam undang – undang Pertahanan Negara, undang – undang ini juga mengatur masalah pengadaan perlengkapan TNI.

Pasal 66 ayat (1) :

TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal tersebut memperjelas proses penganggaran kepada TNI yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu diajukan oleh Departemen Pertahanan. Proses penganggaran dana kepada institusi TNI ini diperjelas kembali dalam pasal selanjutnya, yaitu :

Pasal 67 ayat (1) :

Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal ini semakin memperjelas bahwa Panglima yang mengajukan anggaran untuk keperluan TNI kepada Menteri Pertahanan, termasuk masalah anggaran untuk pengadaan senjata api standar TNI yaitu jenis, macam dan ukuran atau kalibernya ditetapkan untuk digunakan di lingkungan TNI. Pengadaan senjata api dinas diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jendral Bea Dan Cukai .

E. Pertimbangan Hukum Hakim

Sebagai upaya pemenuhan apa yang menjadi kehendak rakyat ini, dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara ini dapat terpenuhi. Untuk selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini, ditentukan bahwa; Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Maksud pembentuk peraturan perundang-undangan pada ketentuan tersebut di atas, yakni bagaimana hukum itu bisa diciptakan dengan berdasar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan hakim dapat menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat ketika memutus sebuah perkara. Selain itu hakim juga diharapkan mampu menciptakan hukum baru yang fleksibel dan sesuai dengan nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga peraturan normatif yang diciptakan tidak kaku dan dapat melihat bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dan dijalankan oleh masyarakat.

Setiap orang mengharapkan bahwa hukum dapat diterapkan dengan baik dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit di masyarakat. Termasuk juga bagaimana hukum itu harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menertibkan masyarakat.

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, aparat hendaknya memperhatikan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Dalam penemuan hukum yang otonom ini hakim memutus menurut apresiasi pribadi. Di sini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dalam hal ini hakim diharapkan mampu mengkaji hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat. Karena terkadang peristiwa konkrit yang terjadi itu, tidak tertulis aturannya dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat mengharapkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan hendaklah memperhatikan tiga unsur tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sebagaimana halnya pada penegakan hukum.⁵⁹

Definisi putusan hakim menurut Andi Hamzah adalah:⁶⁰ Hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan

⁵⁹ <http://setaaja.blogspot.com/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2020. Pukul 20.00 WITA.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1986. Hal. 485.

masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah:⁶¹

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁶² Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam:

- 1) Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*Vrijspraak*).

Dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1986. Hal. 206.

⁶² Ibid. Hal. 175.

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.⁶³

Dengan demikian jika menurut hakim, perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini.

2) Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*)

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang

⁶³ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997. Hal. 169.

Hukum Acara Pidana).⁶⁴ Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria :

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Tetapi barangkali termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukuman dapat pula terjadi terhadap terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas putusannya itu. Tegasnya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, apabila :

- a) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- b) Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- c) Pembelaan darurat (*Nood weer*) (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang undang Hukum Pidana)

⁶⁴ Ibid.

e) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

3) Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa (*veroordeling*).

Kemungkinan ketiga, dari putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah putusan yang mengandung penghukuman terdakwa. Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁶⁵ Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu :⁶⁶

1. Sekurang-kurang dua alat bukti yang sah.
2. Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam praktek, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu

⁶⁵ Ibid. Hal. 171.

⁶⁶ Ibid. Hal 162.

terdakwa pernah dihukum, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain, terdakwa masih muda mengakui terus terang, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatannya tersebut.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Mengingat bahwa salah satu perumusan masalah penulis adalah berkaitan dengan formulasi kebijakan pidana mati bagi terpidana narkoba, maka penulis merasa penting untuk mengambil kajian pustaka terkait teori-teori pidana sebagai bahan analisis guna melakukan pembahasan rumusan masalah tersebut.

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*woedt gestraft*" merupakan istilahistilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk

menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*woedt gestraft*”. Menurut beliau, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.⁶⁷

Pemidanaan merupakan tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Besaran hukuman terhadap suatu perbuatan pidana diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan dilarang tersebut. Sebagaimana diketahui Michael Tonry and Richard S. Frase membagi tiga bagian: (1) *Defenite Sentence* yaitu pembentuk UU menentukan ancaman pidana secara pasti. Langsung disebutkan jumlah ancaman pidananya, *exempli gratia* (eg): diancam pidana penjara selama 15 tahun. Sistem pemidanaan ini biasa pula disebut sebagai sistem absolut, karena tidak membuka ruang diskresi bagi hakim; (2) *Indefenite Sentence* yaitu sistem yang menetapkan ancaman pidana maksimum khusus atau juga ancaman pidana minimum khusus

⁶⁷ Marlina dalam Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azizah, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena, hal. 82

terhadap suatu perbuatan pidana. Model ancaman pidananya biasanya diawali dengan kalimat “paling lama,” eg: diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun; (3) *Indeterminate Sentence*, yaitu pembentuk undang-undang hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batas-batas minimum dan maksimum ancaman pidana. Karakteristik dari bentuk ancaman pidananya adalah diantari oleh kalimat “paling singkat ...dan paling lama ...” eg: dipidana dengan pidana penjara “paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama” 12 (dua belas) bulan.⁶⁸

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 *jo*

⁶⁸ Tonry, Michael & Richard S. Frase, 2001, *Sentencing and Sanction in Western Countries*, Oxford University Press, hal. 32

Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP , Undang-Undang Nomor 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP.

Meskipun *Wetboek van Strarecht* peninggalan penjajah belanda sudah tidak terpakai lagi di negara kita ini, tapi sistem pidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP:

1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang

bersangkutan. Tidak dibenarkan penjatuhan pidana pokok yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b, dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjaTuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (30) (pendidikan paksa) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya).

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KHUP adalah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara teratas adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP. Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai ppidanaan dan tujuan sebenarnya

untuk apa pidana itu dijatuhkan. Menurut Adami teori pidana dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:⁶⁹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant , Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak. Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.⁷⁰

Menurut Stahl mengemukakan bahwa :⁷¹

“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdiatau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.”

Lebih lanjut Hegel berpendapat bahwa :⁷²

“Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan(sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karna itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya(*synthese*) atau

⁶⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 153

⁷⁰ Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makassar*. Perpustakaan Unhas, Makassar, hal. 23

⁷¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 155

⁷² *Ibid.*, hal. 156

mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).”

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa :⁷³

“Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethethica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.”

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka di samping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*). Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui ppidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana

⁷³ *Ibid.*

adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang sebagai berikut: ⁷⁴

- a. Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.
- b. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutny ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.
 1. Adapun menurut Van Hamel bahwa teori pencegahan umum ini ialah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat jahat.⁷⁵
 2. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni:⁷⁶
 - a. Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat

⁷⁴ Ahmad Nindra Ferry. *Op.Cit.*, hal. 25

⁷⁵ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, hal. 158

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 162

- dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya.
- b. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
 - c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
 - d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan

Di samping teori absolut dan teori relatif tentang pidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah: ⁷⁷

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

⁷⁷ Hermien Hadiati Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 11-12

- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori relatif adalah:

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
3. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe menyatakan:⁷⁸

“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-

⁷⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 36

sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:⁷⁹

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.⁸⁰

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Andi Hamzah, *Ibid.*, hal. 37

dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos, “pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena jika ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman”. Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.⁸¹ Terlepas dari berbagai teori di atas, penulis juga mengemukakan beberapa teori terkait tujuan pemidanaan yang dikemukakan berbagai pakar ilmu hukum. Menurut Remmelink hukum pidana bukan bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan juga untuk tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan istilah 3R dan 1D, yakni *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan 1D adalah deterrence yang terdiri dari *Individual Deterrence* dan *General Deterrence*.⁸²

Reformation, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun

⁸¹ Andi Hamzah, *Ibid.*

⁸² A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hal. 22

yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. *Restraint* berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan pendorong dari pada orang yang melakukan penggelapan. Bagi terpidana seumur hidup dan pidana mati, berarti ia harus disingkirkan dari masyarakat selamanya. *Retribution*, yakni pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat magna carta bagi penjahat (*Magna Charta For Law Breaker*). Sifat primitif hukum pidana, memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. *Deterrence*, yakni menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, bagi yang mengkritik teori ini

mengatakan bahwa sangat kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.

Selain remmelink dengan pendapatnya di atas, Ted Honderich dalam buku Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, juga mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan pemidanaan. Menurutnya pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur, yakni:⁸³

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara actual, tindakan subjek lain itu di anggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang hukum kolektif, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

⁸³ Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana "Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya"*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 70-71

2. Teori Efektivitas Hukum

a. Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁸⁴ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto⁸⁵ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 8

⁸⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, hal. 80

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto⁸⁶ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan

⁸⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Ibid.*, hal. 82

dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto⁸⁷ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat

⁸⁷ *Ibid.* hal. 82

kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli

Atmasasmita⁸⁸ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto⁸⁹ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya. Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman

⁸⁸ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hal. 55

⁸⁹ Soerjono Soekanto, 1998, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, hal. 80

paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat⁹⁰.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

b. Clarence J Dias

Pandangan lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Clarence J. Dias yang menyatakan bahwa:⁹¹

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal disparyti between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

⁹⁰ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Yarsif Watampone, hal. 186

⁹¹ Clarence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 70

1. *The intelligibility of it legal system;*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules;*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules;;*
 - a. *A commited administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and;*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

Pendapat Clerence J. Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:⁹²

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

c. Bronislaw Malinowski

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu:⁹³

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung

⁹² Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Ibid.*, hal. 71

⁹³ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Tesis*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 305

- oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
 3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

c. Anthony Allot

Efektivitas hukum dalam pandangan Anthony Allot disinggung dalam bukunya berjudul *The Limit of Law, Butterworths*. Pada buku tersebut dijelaskan bahwa latar belakang pembahasan tentang efektivitas hukum pertama memiliki batas dalam efektivitasnya (*degree of compliance*). Kedua, terdapat kecenderungan umum di berbagai negara untuk membuat peraturan perundangan tanpa melakukan penelitian apakah produk-produk hukum itu dapat mencapai

tujuannya. Ketiga dirasakan kesulitan untuk mengukur efektivitas hukum⁹⁴

Sebelum memahami lebih lanjut mengenai efektivitas hukum, maka perlu dipahami terlebih dahulu apa definisi dari hukum itu sendiri. Hukum adalah ide atau konsep umum tentang lembaga-lembaga hukum yang diabstraksikan dari peristiwa-peristiwa tertentu dari padanya. Hukum adalah suatu sistem hukum tertentu secara menyeluruh dan koheren yang terdapat dalam suatu masyarakat atau negara tertentu. Hukum adalah ketentuan normatif tertentu dari hukum; aturan atau norma dari suatu sistem hukum tertentu. Hukum merupakan abstraksi dari apa yang tampak yaitu hukum dan sistem hukum. Jika dilakukan abstraksi, maka akan merujuk pada hal-hal konkret atau dapat diamati. Oleh karena itu, harus beranjak dari yang khusus dulu yakni hukum atau sistem hukum.⁹⁵

Selanjutnya, setelah diperoleh definis tentang hukum maka dapat dipelajari terlebih dahulu mengenai sistem hukum sebagai berikut:⁹⁶

1. Sistem hukum terdiri dari banyak unsur, beberapa di antaranya tampak di dunia nyata seperti polisi, hakim, penjara, ahli hukum, buku hukum; sementara yang lainnya hanya eksis di dunia maya, suatu dunia mental yang mengambang di atas dunia nyata, namun memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apa yang terjadi di dunia nyata; misalnya abstraksi berupa aturan, prinsip,

⁹⁴ Soediro, 2017, *Mengkritisi Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*" Purwekerto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwekerto, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 17 No. 2 Juni 2017, ISSN 1411 -9781, hal. 141

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 142

⁹⁶ *Ibid.*

standar, lembaga, norma. Hukum memiliki unsur-unsur abstrak dan yang berwujud.

2. Hukum adalah sistem peraturan perilaku. Yang dimaksudkan dengan perilaku adalah perilaku orang-orang dalam suatu masyarakat politik. Hanya peraturan yang dibuat oleh penguasa yang kompeten dan sah dapat disebut sebagai peraturan hukum.
3. Sistem hukum adalah suatu fungsi dari masyarakat yang otonom, yakni sekelompok orang yang terorganisir. Otonom bukan berarti merdeka dalam arti formal melainkan memiliki sistem peraturan tersendiri.
4. Sistem hukum adalah sistem komunikasi mengenai:
 - a. *emiter* sebagai pihak yang mengkomunikasikan;
 - b. *recipient* sebagai alamat tujuan atau penerima pesan komunikasi;
 - c. *the code* sebagai metode komunikasinya;
 - d. *the message* sebagai isi dari komunikasi tersebut;
 - e. *receiving apparatus, detector* sebagai bagaimana pesan diterima;
 - f. *function* sebagai tujuan pesan itu; *noise interference* yang dikenal sebagai gangguan terhadap komunikasi.
5. Bagaimana sistem komunikasi diadaptasikan atau dikembangkan:
 - a. untuk menyiarkan pesan berbeda;
 - b. untuk membuat berkomunikasi lebih efisien.
6. *The emitter of law*
 - a. *The emitter of law* pada masyarakat sederhana dan masyarakat maju sangat berbeda.
 - b. Pada masyarakat sederhana, emitter tidak membuat tapi meneruskan hukum adat.
 - c. Pada masyarakat modern terdapat spesialis-spesialis penyampai hukum.
 - d. Hukum menjadi lebih jelas atau rumit.
7. *The recipient of law*
 - a. Tujuan hukum untuk mempengaruhi perilaku para penerima.
 - b. Ada dua golongan *recipient*, yaitu:
 1. para subyek hukum, khusus maupun umum;
 2. mereka yang mendapat perintah untuk menerapkan, mengubah atau menciptakan hukum itu sendiri, dan untuk menjalankan, mengawasi lembaga-lembaga dan proses hukum.

8. *The Code: method of transmission* yakni pengendalian perilaku tidak perlu diverbalkan. Citra polisi di mata warga negara lebih banyak lewat pertemuan antara mereka dengan polisi ketimbang mereka mempelajari buku petunjuk tentang tugas atau aturan hukum. Namun apabila perilaku polisi mulai dipersoalkan maka bentuk aturan verbal menjadi dibutuhkan.

9. *The Message: what is law*

10. *The Receiving Apparatus:*

- a. Di masyarakat modern mata lebih berfungsi daripada telinga.
- b. Orang lebih memandang hukum sebagai aturan tertulis.
- c. Dalam praktek banyak yang diterima dalam bentuk drama: drama persidangan pengadilan, drama konsultasi dengan penasihat hukum, drama penangkapan dan gangguan terhadap hak-hak perseorangan.

11. *The Function of Law*

- a. Hukum dapat protektif, kreatif, mandatory, prohibitory.
- b. Pesan hukum disampaikan untuk memenuhi salah satu atau beberapa diantara fungsi tersebut. Sekali pun dikemas dalam bentuk abstrak, pesan tersebut beroperasi di dunia nyata.

12. *Noise or Interference*

- a. Para insinyur mengukur efektivitas sistem komunikasi dengan merujuk pada rasio signal to noise (perbandingan isyarat dan gangguan). Signal adalah pesan, sedangkan noise adalah faktor-faktor luar yang mempengaruhi penerimaan signal tersebut.
- b. Dalam hukum, signal adalah setiap emisi norma hukum atau instruksi, dan mengandung pesan yang dikehendaki emitter.
- c. Noise lebih sulit dilacak sebab bisa ditemukan pada beberapa perlengkapan.

13. *Legal Noise in the Emission Equipment*, para pembuat norma hukum mungkin tidak memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai perbuatan apa yang ingin ditimbulkannya, mekanisme untuk menyebabkannya (menggerakkannya), konteks di mana norma itu akan berfungsi, atau keterbatasan-keterbatasan pada sarana pencetus norma tersebut, yaitu formulasi bahasa dari norma itu. Semua formulasi verbal mengandung cacat dari pesan bahasa yang merupakan sifat dari bahasa itu sendiri.

14. *Legal Noise in the Medium*

- a. Pesan hukum harus sampai pada penerima yang benar. Penerima mendapatkan pesan-pesan dari banyak sumber, yang mengatakan kepadanya apa yang sebaiknya dia lakukan seperti pesan etika, pesan dari mereka yang dianggap berwibawa dalam hal berperilaku, seperti misalnya para penulis terkemuka di surat kabar, komentator radio atau televisi; pesan dari rekan kerja, tetangga, keluarga, teman.
- b. Di antara emisi dan penerimaan, seringkali terdapat jurang yang lebar.

15. *Legal Noise at the Receiver*, berbeda dengan masyarakat sederhana yang diatur hukum adatnya, masyarakat modern begitu kompleks sehingga transmisi norma-norma hukum mendapat hambatan sebelum mencapai tujuannya.

16. *Potentiality, Variability, and Adaptive Mechanism of the Law*

- a. Seluruh sistem hukum mengandung potensi perubahan. Hukum kebiasaan memiliki potensi untuk berubah seperti tipe-tipe sistem hukum lain.
- b. Hukum bisa berubah, bukan hanya dengan menambahkan atau mengurangi norma-norma atau lembaga-lembaga tertentu, akan tetapi dengan mengubah format atau sifatnya. Hukum atau hukum bisa berubah dari lisan atau kebiasaan menjadi undang-undang atau tertulis. Kodifikasi merupakan salah satu variasinya.


17. Efektif tidaknya sistem hukum

- a. Efektivitas sistem hukum dapat diukur dengan seberapa jauh system tersebut dapat mewujudkan tujuan-tujuannya.
- b. Hukum menjadi tidak efektif karena ada sejumlah kelemahan yang melekat padanya.

G. Kerangka Pikir

Pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Kepemilikan/Peredaran Senjata Api Illegal merupakan hal yang cukup penting untuk diteliti oleh karena dalam penegakan hukum Tindak Pidana Kepemilikan/Peredaran Senjata Api Illegal khususnya pada Pengadilan Negeri Manokwari, ditemukan putusan-putusan yang penjatuhan sanksi pidananya relatif rendah apabila dibandingkan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Senjata Api. Dalam penulisan ini, terdapat beberapa hal untuk dikaji diantaranya adalah pertimbangan hukum hakim dalam memutus penjatuhan pidana Tindak Pidana Kepemilikan/Peredaran Senjata Api Illegal di Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat. Terdapat beberapa indikator dalam menilai pertimbangan hakim diantaranya dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Mnk, 17/Pid.Sus.2020/PN/Mnk dan 139/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Selain itu, hal lainnya yang menarik untuk dikaji adalah efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kepemilikan/peredaran senjata api di Pengadilan Negeri Manokwari dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana terhadap keamanan negara. Indikator yang digunakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor budaya dan faktor masyarakat. Untuk lebih jelasnya, akan dijabarkan dalam bagan kerangka pikir berikut ini.

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variabel-variabel. hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.
2. Senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi berperang, adapun arti senjata api adalah yang mampu melepaskan keluar sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.
3. Senjata api adalah: 1. Meriam dan senjata api dan penembur api serta bagiannya 2. Senjata tekanan udara dan tekanan pegas caliber 5,5 mm keatas, pistol pemberi isyarat 3. Senjata Peluru Karet, berbentuk senjata jenis pistol revolver senapan yang tidak dapat ditembakkan dengan peluru tajam dan hanya ditembakkan dengan peluru karet 4. Senjata gas air mata, yang berbentuk stick dan berbentuk pistol revolver, senapan yang tidak dapat ditembakkan dengan peluru tajam 5. Senjata tiruanmainan yang berbentuk fisik dan data tekniscara kerjanya menyerupai senjata yang bilamana

dapat disalahgunakan dapat membahayakan. Sedangkan Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang senjata api L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278 tentang Undang-undang senjata api pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran 1936, yang dimaksud senjata api adalah : a. Bagian-bagian senjata api; b. Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya; c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penembelir dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata- senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

4. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

6. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
7. Sistem Pidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.
8. Pidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses Peradilan Pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.
9. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.
10. Peredaran adalah peralihan atau pergantian dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang.